

Available online at: http://jurnal.utu.ac.id/jakbis

Jurnal AKBIS

ISSN (Print) 2599-2058 | ISSN (Online) 2655-5050 |



Apakah Karakter Eksekutif, Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit Mempengaruhi Penghindaran Pajak?

Albert Widjaja¹, Hari Hananto², Muhammad Wisnu Girindratama^{3*}

¹²³ Universitas Surabaya, Jl. Raya Kalirungkut, 60293, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: February 13, 2024 Revised: March 26, 2024 Available online: April 28, 2024

KEYWORDS

Good Corporate Governance, Executive Characteristics, Audit Quality, Tax Avoidance, Manufacturing Companies.

CORRESPONDENCE

Phone: +6282142427450

E-mail: wisnugirindratama@staff.ubaya.ac.id

ABSTRACT

This research aims to assess whether executive characteristic, institutional ownership and audit quality influence tax avoidance in manufacturing industry sector companies listed on the IDX for the 2018-2022 period. The research method used is quantitative. The variable used is the dependent variable consisting of tax avoidance. Meanwhile, the independent variables include executive character, institutional ownership, and audit quality. Control variables consist of firm size and leverage. The population of this research is all companies listed on the BEI in 2018-2022. Sampling is based on specific criteria using a non-probability sampling method with a purposive sampling technique. The sample criteria are completeness of the 2018-2022 financial reports, completeness of research variable data, and inclusion in the audited financial reports of the big four KAP companies. This research data analysis uses the SPSS application with multiple linear regression techniques. The results of the findings are that executive character has a positive effect on tax avoidance in manufacturing companies listed on the IDX. Audit quality has a negative effect on tax avoidance in manufacturing companies listed on the IDX. Audit quality has a negative effect on tax avoidance in manufacturing companies listed on the IDX.

PENDAHULUAN

Berdasarkan data Tax Justice Network yang dilaporkan dalam Tax Justice tahun 2020, Indonesia dihadapkan pada kerugian akibat akitvitas penghindaran pajak sebesar Rp 68,7 Triliun. Kerugian itu sebagian besar disebabkan oleh Wajib Pajak Badan yang melakukan penghindaran pajak (The State of Justice, 2020). Hal ini diperkuat dengan adanya disrupsi digital beberapa tahun terakhir yang berpotensi meningkatkan penghindaran pajak melalui shadow economy. Fenomena shadow economy adalah suatu keniscayaan atas perubahan struktur ekonomi yang berhilir pada digitalisasi dan meningkatnya sektor informal. Digitalisasi memang memunculkan berbagai kemudahan dalam bisnis namun jika hal ini tidak dimitigasi dengan kesiapan sistem perpajakan dalam aktivitas ekonomi digital justru akan berpotensi meningkatkan penghindaran pajak (DDTC, 2023). Wajib pajak badan merasa cemas dengan adanya kewajiban pembayaran pajak yang dirasa terlalu tinggi dan membebani atau dengan kata lain mengalami "Phobia Pajak". Oleh karena itu, di sisi lain perusahaan menganggap perlu adanya sebuah strategi pajak yang baik untuk mengelola kewajiban pajak secara lebih efisien.

Investor mengharapkan manajemen untuk bertindak atas kepentingan mereka dengan berfokus untuk memaksimalkan pendapatan. Hal ini memiliki konsekuensi lain yaitu pengambilan keputusan yang diambil manajemen untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Chang et al., 2013; Putri et al., 2016) selama manfaat yang diterima melebihi biaya yang dikeluarkan (Bird & Karolyi, 2017; Khurana & Moser, 2013).

Salah satu bentuk strategi yang dapat dilakukan oleh wajib pajak badan adalah dengan melakukan tax avoidance. Tax avoidance dinilai sebagai salah satu strategi perusahaan dalam rangka mengurangi pembayaran pajak. Strategi ini menggunakan berbagai kelemahan peraturan yang ada dalam undang-undang perpajakan (Girindratama & Rudiawarni, 2022). Tax avoidance menerapkan manipulasi pada laporan keuangan sedemikian rupa sehingga biaya pembayaran pajak tidak terlalu tinggi (Badertscher et al., 2013; Kim et al., 2011). Indonesia bergantung pada pendapatan pajak untuk mengembangkan infrastruktur dan membiayai operasional negara. Oleh karenanya, pemerintah berewenang melakukan pengawasan pada Perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya,

Penghindaran pajak jika tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan implikasi negatif bagi Perusahaan. Hal ini disebabkan adanya risiko regulasi dan risiko reputasi yang timbul (Girindratama & Narsa, 2019). Oleh karena itu, perlu adanya sebuah mekanisme pengawasan dan pengendalian yang baik melalui implementasi *Good Corporate Governance* (GCG). Dengan adanya mekanisme GCG, perusahaan akan memiliki integritas dalam akuntabilitasnya sehingga mampu mengambil keputusan terkait dengan strategi perpajakan secara lebih etis. Hubungan mekanisme GCG dan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat dimanifestasikan dalam karakter eksekutif (Adeyani & Winnie, 2016; Baghdadi et al., 2022), struktur kepemilikan (Alkurdi & Mardini, 2020; Chang et al., 2013; Gaaya et al., 2017; Hasan et al., 2022; Khan et al., 2017;

Khurana & Moser, 2013; Mindzak & Zeng, 2020; Richardson et al., 2016; Shi et al., 2020) serta kualitas audit (Ayuputri et al., 2023; Bird & Karolvi, 2017; Mätto et al., 2023).

Penghindaran pajak biasanya didasarkan atas pilihan keputusan yang diambil oleh manajemen puncak. Eksekutif cenderung untuk mengambil risiko dalam mengambil keputusan bisnis (Baghdadi et al., 2022). Lukito & Oktaviani (2022) dan Merkusiwati & Damayanthi (2019) menemukan bahwa karakter eksekutif memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, maka karakter eksekutif memiliki dampak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Struktur kepemilikan yang berbeda akan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan dengan cara yang berbeda (Hasan et al., 2022). Khurana & Moser (2013) menemukan bahwa kepemilikan institusional dalam jangka panjang akan meningkatkan transparansi dan menurunkan perilaku oportunistik manajemen sehingga akan mengurangi aktivitas penghindaran pajak. Hasil penelitian Alkurdi & Mardini (2020), menunjukkan bahwa struktur kepemilikan memiliki relasi signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, kepemilikan institusional akan menurunkan penghindaran pajak.

Asimetri informasi dan benturan kepentingan dalam hubungan keagenan dapat dimitigasi oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal (Mättö et al., 2023). Hasil penelitian Ayuputri et al. (2023) dan Kanagaretnam et al. (2016) menemukan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kami mengasumsikan bahwa auditor juga akan memeriksa risiko yang timbul akibat perilaku agresif klien terkait penghindaran pajak. Dengan demikian, klien auditor Big 4 memiliki insentif yang lebih rendah dibandingkan dengan klien auditor non-Big 4 untuk melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Keberadaan eksekutif dalam perusahaan memainkan peranan penting dalam membentuk strategi perencanaan pajak perusahaan (Dyreng et al., 2010). Namun demikian, perlu dilihat lebih jauh seberapa besar karakteristik personal eksekutif dalam menjelaskan variasi keputusan perencanaan pajak yang diambil. Eksekutif memiliki dua karakteristik personal yaitu risk takers dan risk averse. Eksekutif yang memiliki karakter risk takers merupakan eksekutif yang memiliki keberanian dalam mengambil Keputusan dan cenderung memiliki keinginan atas otoritas dan kedudukan yang lebih tinggi, sedangkan eksekutif yang memiliki karakter risk averse, berfokus pada keputusan bisnis yang tidak menimbulkan risiko tinggi. Strategi perencanaan pajak memerlukan kreativitas, inovasi dan keinginan dalam menerima risiko yang ada (Abdoh & Liu, 2021). Strategi penghindaran pajak yang agresif akan menghasilkan risiko yang tinggi.

Eksekutif tidak selalu memiliki pengetahuan perpajakan yang baik. Demikian juga, keputusan eksekutif lebih berfokus pada keputusan-keputusan operasional dan keuangan. Namun demikian, keputusan tersebut tentu memiliki implikasi dalam hal perpajakan. Ketika eksekutif cenderung mengambil risiko maka akan mengekspos strategi penghindaran pajak (Baghdadi et al., 2022). Berbeda halnya bilamana eksekutif cenderung menghindari risiko, maka kecenderungan untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh

Baghdadi et al. (2022), menemukan bahwa karakter eksekutif yang diukur melalui kecenderungan untuk mengambil risiko dan hobi yang dimiliki oleh eksekutif memiliki pengaruh terhadap kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan Adeyani & Winnie (2016), yang menemukan bahwa tidak ada relasi yang signifikan antara karakter eksekutif dengan penghindaran pajak.

HI: Karakter eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Dalam perspektif teori keagenan, benturan kepentingan dapat terjadi antara investor insitusional (*Principal*) dan manajemen (*Agent*). Konflik ini terjadi karena manajemen akan memaksimalkan kepentingan pribadi mereka, dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dan bertindak melawan kepentingan investor (Jensen & Meckling, 1976). Konflik keagenan seringkali terjadi di negara berkembang, hal ini disebabkan pada negara berkembang struktur kepemilikan cenderung terkonsentrasi pada pemegang saham pengendali (Shi et al., 2020). Volatilitas harga saham mengindikasikan risiko bagi investor. Oleh karena itu, investor termotivasi untuk mengawasi perilaku oportunistik manajemen.

Kepemilikan institusional merupakan salah satu komponen penting dalam pengawasan perilaku manajemen (Alkurdi & Mardini, 2020). Dalam hal aktivitas penghindaran pajak, investor institusional memiliki kendali melebihi fungsi utamanya. Struktur kepemilikan dengan proporsi investor institusional yang besar cenderung meningkatkan penghindaran pajak (Mindzak & Zeng, 2020). Investor institusional dapat bertindak dua arah. Mereka memiliki kuasa untuk meningkatkan strategi penghindaran pajak agar menjadikan perusahaan lebih menguntungkan. Namun di lain sisi, mereka dapat membatasi risiko yang ada atas strategi penghindaran pajak jika dianggap melebihi manfaat yang diterima (Girindratama & Rudiawarni, 2022). Oleh karena itu, hipotesis kedua dirumuskan tanpa menyarankan arah positif atau negatif.

H2: Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.


Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Kantor Akuntan Publik (KAP) besar memiliki insentif yang lebih besar dalam menyediakan kualitas audit yang lebih tinggi (DeAngelo, 1981) karena mempertahankan nama besar KAP mereka. Sejalan dengan hal itu, Kanagaretnam et al. (2016), mengatakan kualitas audit merupakan mekanisme pengawasan yang baik untuk memastikan bahwa pajak telah dibayarkan dalam jumlah yang tepat sehingga memiliki relasi negatif atas kemungkinan agresivitas pajak klien. Auditor tentu telah mempertimbangkan risiko yang timbul akibat agresivitas pajak yang dilakukan oleh klien. Asimetri informasi dan konflik kepentingan dapat dimitigasi melalui laporan keuangan yang diperiksa oleh auditor eksternal (Mättö et al., 2023). Kami mengasumsikan bahwa KAP Big4 memiliki lebih banyak insentif untuk memastikan bahwa pembayaran pajak klien mereka tidak menyimpang dari regulasi terkait. Di sisi lain. Kami mengasumsikan bahwa KAP non-Big4 dalam memonitor aktivitas pembayaran pajak klien mereka tidak setinggi auditor Sudut pandang yang lain melihat bahwa salah satu peran dari auditor dalam pelaporan perpajakan perusahaan adalah menyediakan jasa perencanaan pajak untuk menghindari pembayaran pajak yang tidak diperlukan selama hal itu tidak melanggar regulasi perpajakan yang ada (Desai & Dharmapala, 2006). Hogan & Noga (2015) menemukan bahwa tingkat biaya yang dibayarkan untuk jasa pajak yang disediakan oleh auditor berhubungan positif dengan penghindaran pajak.

H3: Kualitas Audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain itu kami juga menggunakan beberapa variabel kontrol dalam model penelitian yaitu ukuran perusahaan dan leverage. Karakteristik perusahaan seperti ukuran perusahaan dan struktur hutang menentukan tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan sehingga juga dapat mempengaruhi peluang perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (Adeyani & Winnie, 2016).

Sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan pada konteks negara maju, sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada konteks negara berkembang yaitu Indonesia. Kemudian adanya pergeseran-pergeseran terkini secara kontekstual diantaranya meliputi perubahan kondisi ekonomi, sosial dan disrupsi teknologi memungkinkan hasil penelitian sebelumnya tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi terkini. Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi untuk memperkaya literatur empiris yang ada khususnya literatur pada bidang ilmu akuntansi keuangan dan perpajakan serta bertujuan untuk mengkonfirmasi kembali temuan yang ada sebelumnya terkait dengan hubungan mekanisme GCG dan penghindaran pajak. penelitian ini memiliki tujuan untuk membuktikan apakah mekanisme GCG yang diproksikan melalui karakter eksekutif, kepemilikian institusional dan kualitas audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Adapun Gambar 1 menunjukkan kerangka konseptual dalam penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka konseptual

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dalam jenis asosiatif yang menitikberatkan pada penggunaan angka dalam pengumpulan dan analisis data untuk menemukan hubungan antar variabel. Pendekatan ini menggunakan logika positivism untuk memecah fenomena sosial menjadi variabel yang dapat diungkapkan secara numerik. Variabel ini kemudian dapat dieksplorasi hubungannya menggunakan teknik statistik dan diukur secara teratur (Becker et al., 2012) untuk menjelaskan hubungan antar variabel dan menjawab hipotesis yang diajukan. Tabel 1 menyajikan ringkasan proses pemilihan sampel.

Pemilihan Sampel

Sampel awal dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan publik sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022. Perusahaan sampel harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, perusahaan terdaftar pada sektor manufaktur selama periode pengamatan. Kedua, menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan dengan lengkap. Ketiga, memiliki kelengkapan data variabel penelitian. Keempat, sampel yang memiliki data ekstrem.

Tabel 1. Proses Pemilihan Sampel

Kriteria Sampel	N
Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022	955
Perusahaan yang tidak menterbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan secara berturutan	(340)
Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data variabel	(160)
Outlier	(6)
Sampel Final (tahun perusahaan)	<u>449</u>

Data variabel penelitian diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan yang diakses melalui database BEI. Setelah melakukan beberapa kali eliminasi atas kriteria pengambilan sampel, maka sampel dalam penelitian ini sebesar 91 perusahaan yang mewakili 455 observasi tahun-perusahaan. kemudian kami mengeliminasi sampel yang memiliki data ekstrem sebanyak 6 sehingga diperoleh sampel final sebesar 449 tahun perusahaan.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penghindaran pajak. Penghindaran pajak diproksikan melalui *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR dihitung dengan cara kas pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dibagi dengan laba sebelum pajak (Khan et al., 2017).

Terdapat tiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Karakter Eksekutif (EXCH), Kepemilikan Institusional (IOWN) dan Kualitas Audit (BIG4). Kami mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Adeyani & Winnie (2016) untuk mengukur EXCH. EXCH merupakan variabel dummy yang diproksikan melalui risiko yang dimiliki oleh perusahaan. Risiko dihitung melalui standar deviasi. Apabila suatu perusahaan memiliki nilai standar deviasi lebih dari ratarata standar deviasi seluruh perusahaan maka diberikan nilai 1 yang artinya memiliki eksekutif yang memiliki karakter risk taker. Sedangkan jika perusahaan memiliki nilai standar deviasi kurang dari rata-rata standar deviasi seluruh perusahaan maka diberikan nilai 0 yang artinya memiliki eksekutif yang memiliki karakter risk averse.

Variabel independen kedua yaitu kepemilikan insitusional. IOWN merupakan persentase proporsi saham yang dimiliki oleh investor institusional pada akhir tahun (Alkurdi & Mardini, 2020). Selanjutnya variabel independen ketiga yaitu kualitas audit. Sejalan dengan penelitian Gaaya et al. (2017), kualitas audit diproksikan melalui BIG4 yang merupakan variabel dummy. Dimana perusahaan yang diaudit oleh KAP BIG 4 diberi nilai 1 dan perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP BIG 4 diberi nilai 0.

Adapun variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (SIZE) dan LEVERAGE (LEVG). SIZE dihitung menggunakan rumus logaritma natural (ln) dari total aset pada tahun perusahaan. Sedangkan LEVG dihitung menggunakan rumus total liabilitas dibagi dengan total aset (Adeyani & Winnie,2016). Untuk menguji hubungan antar variabel dalam penelitian ini maka digunakan model regresi berikut.

CETR_{i,t} =
$$\beta_0$$
 + β_1 EXCH_{i,t} + β_2 IOWN_{i,t} + β_3 BIG4_{i,t} + β_4 SIZE_{i,t} + β_5 LEVG_{i,t}+ $\epsilon_{i,t}$ (1)

Keterangan:

CETR = Penghindaran pajak EXCH = Karakter eksekutif

IOWN = Kepemilikan institusional

BIG4 = Kualitas audit

SIZE = Ukuran perusahaan LEVG = Leverage

LEVG = Leveragi e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2 menyajikan statistik deskriptif atas variabel dependen (CETR), variabel indenpenden (CETR, EXCH, IOWN), serta variabel kontrol (SIZE, LEVG) yang digunakan sebagai model regresi. Dimana variabel CETR, IOWN, SIZE dan LEVG merupakan variabel yang pengukurannya non-dummy, sedangkan variabel EXCH dan BIG4 merupakan variabel dummy.

CETR merupakan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Nilai terendah dari CETR sebesar 0,987 dan nilai tertingginya sebesar 0,213. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan penghematan pajak melalui skema penghindaran pajak, sedangkan nilai positif menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Nilai mean CETR sebesar 21,3 persen dalam penelitian ini. Nilai tersebut identik dengan yang dilaporkan oleh Adeyani & Winnie (2016) dalam konteks setting negara yang sama. Nilai identif dengan penelitian sebelumnya juga berlaku untuk variabel lainnya. IOWN merupakan proporsi kepemilikan insitusional dalam kepemilikan saham. IOWN memiliki nilai mean sebesar 0,335. Temuan ini tidak berbanding lurus dengan temuan pada Khurana & Moser (2013) dimana konteks penelitiannya dilakukan di negara maju.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Panel A: Variabel <i>Non-Dummy</i>					
Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
CETR	449	- 0,987	0,974	0,213	0,319
IOWN	449	0,000	0,994	0,335	0,318
SIZE	449	17,716	34,799	27,762	3,500
LEVG	449	-5,116	11,098	0,797	1,257

Panel B: Variabel Dummy

Variabel	Kategori	N	Persentase (%)
EXCH	Risk Averse	365	81,3
	Risk Taker	84	18,7
	Total	449	100

BIG 4	Non-Big4	237	52,8	
	Big 4	212	47,2	
	Total	449	100	

Sumber: Data diolah (2024)

Panel B mendeskripsikan EXCH dan BIG4 yang merupakan variabel yang diukur dengan variabel *dummy*. Hasil statistik menunjukkan bahwa sebagian besar eksekutif dalam perusahaan cenderung bertindak *risk averse* (81,3 %) lebih rendah dibandingkan yang bertindak *risk taker* (18,7 %). Selain itu, jumlah perusahaan yang memakai jasa KAP Big 4 lebih sedikit (52,8 %) dibandingkan yang tidak memakai jasa KAP Big 4 (47,2 %).

Uji Korelasi

Tabel 3 menunjukkan korelasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Dapat diketahui bahwa variabel BIG4 dan LEVG memiliki korelasi negatif dengan variabel CETR. Sedangkan variabel EXCH, IOWN dan SIZE memiliki korelasi positif terhadap variabel CETR. Multikolinearitas tidak menjadikan persoalan di dalam model penelitian kami. Hal ini ditunjukkan dari nilai VIF yang semuanya di bawah 10.

Tabel 3. Uji Korelasi

			J			
Variabel	CETR	EXCH	IOWN	BIG4	SIZE	LEVG
CETR	1,000					
EXCH	0,118	1,000				
IOWN	0,061	0,019	1,000			
BIG4	-0,002	-0,008	0,014	1,000		
SIZE	0,145	0,121	-0,048	-0,099	1,000	
LEVG	-0,065	-0,091	-0,024	0,069	-0,075	1,000
VIF		1,016	1,006	1,011	1,096	1,082

Sumber: Data diolah (2024)

Uji Hipotesis

Tabel 4 menyajikan hasil regresi antar variabel dalam penelitian ini dengan penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Hasil regresi secara statistik menunjukkan bahwa tiga variabel yaitu EXCH, IOWN dan SIZE memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak dengan arah yang negatif. Sedangkan untuk variabel BIG4 dan LEVG tidak terbukti signifikan secara statistik. Kami memberikan prediksi arah positif-negatif (+/-), karena ingin mengeksplorasi bagaimana hasil empiris masing-masing variabel terhadap penghindaran pajak.

Variabel EXCH, memiliki koefisien regresi dengan nilai negatif signifikan yang dapat diartikan bahwa keberadaan eksekutif dapat memitigasi penghindaran pajak. Variabel IOWN memiliki koefisien regresi dengan nilai negatif signifikan yang menunjukkan arti bahwa adanya kepemilikan institusional mampu mengurangi penghindaran pajak. Variabel BIG4 memiliki nilai koefisien regresi negatif tidak signifikan. Hal ini menunjukkan arti bahwa kualitas audit belum mampu untuk menurunkan penghindaran pajak.

Pada variabel kontrol pertama yaitu SIZE, koefisien regresi menunjukkan arah negatif dan signifikan. Hal ini memiliki arti bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan semakin tidak melakukan penghindaran pajak. LEVG, koefisien regresi memiliki arah positif namun tidak signifikan. Hal ini

menunjukkan bahwa struktur hutang di dalam perusahaan tidak bisa menurunkan penghindaran pajak.

Tabel 4. Uji Regresi

	J	U	
Variabel	Prediksi Arah	Coef.	t-stat
EXCH	+/-	-0,095	-1,993**
IOWN	+/-	-0,093	-1,977**
BIG4	+/-	-0,004	-0,092
SIZE	+/-	-0,122	-2,470**
LEVG	+/-	0,016	0,335
N			449

Sumber: Data diolah (2024)

Pembahasan

Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel 4, menunjukkan bahwa variabel karakter eksekutif (EXCH) dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,095 dan nilai t-stat sebesar -1,993 vang signifikan pada tingkat α=5%. Hal ini dapat diartikan bahwa karakter eksekutif mampu menurunkan aktivitas penghindaran pajak. Oleh karena itu, maka pernyataan Hl dapat didukung.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adeyani & Winnie (2016), yang menemukan bahwa karakter eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun demikian, hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Baghdadi et al. (2022), yang mampu membuktikan bahwa keberadaan eksekutif di dalam perusahaan mampu menurunkan praktek penghindaran pajak.

Penelitian ini telah membuktikan bahwa karakter eksekutif menurunkan praktek penghindaran pajak. Sebaran data sampel dalam penelitian ini seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas eksekutif perusahaan manufaktur di Indonesia didominasi oleh karakter risk averse. Karakter risk averse yang dominan tersebut mencerminkan keputusan manajerial yang diambil. Keputusan manajerial yang diambil oleh para eksekutif merupakan keputusan yang tidak memiliki risiko tinggi. Perusahaan manufaktur telah memiliki banyak risiko operasional bisnis dan keuangan sehingga aktivitas penghindaran pajak dianggap akan menimbulkan risiko pada tataran yang tidak dapat ditoleransi oleh manajemen. Oleh karena itu, maka manajemen memutuskan untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel 4, menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional (IOWN) dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,093 dan nilai t-stat sebesar -1,997 yang signifikan pada tingkat α=5%. Hal ini dapat diartikan bahwa keberadaan kepemilikan institusional mampu menurunkan aktivitas penghindaran pajak. Oleh karena itu, maka pernyataan H2 dapat didukung.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Khan et al. (2017 dan Shi et al. (2020) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian ini mendukung Alkurdi & Mardini (2020) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan institusional mampu mempengaruhi penghindaran pajak secara negatif. Sesuai sebaran sampel pada Tabel 2, menunjukkan bahwa kepemilikan saham didominasi oleh kepemilikan institusional. Adanya investor institusional dalam kepemilikan saham terbukti mampu menjadi sebuah komponen utama untuk menurunkan aktivitas yang berisiko. Dalam hal ini, investor institusional menjalankan peran pengawasan dengan efektif terkait keputusan oportunistik yang diambil oleh manajemen.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel 4, menunjukkan bahwa variabel kualitas audit (BIG4) dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,004 dan nilai t-stat sebesar -0,092 yang tidak signifikan. Hal ini dapat diartikan bahwa kualitas audit belum mampu menurunkan aktivitas penghindaran pajak. Oleh karena itu, maka pernyataan H3 tidak dapat didukung.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Bird & Karolyi (2017) dan Mättö et al. (2023) yang dilakukan di negara maju dengan tingkat tata kelola perusahaan yang sangat baik. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa kualitas audit menjadi elemen kunci untuk menurunkan asimetri informasi dan benturan kepentingan dalam konteks hubungan keagenan.

Penelitian ini membuktikan bahwa pada konteks negara berkembang, kualitas audit belum mampu menurunkan asimetri informasi dan perilaku oportunistik manajemen (Ayuputri et al., 2023). Sebaran data sampel pada Tabel 2 menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik Big-4 maupun non Big-4 relatif seimbang. Namun demikian, hal ini menunjukkan adanya dualisme peran jasa Kantor Akuntan Publik di Indonesia. Selain menyediakan jasa audit, Kantor Akuntan Publik juga menyediakan jasa lainnya terkait pelaporan perpajakan dimana memberikan rekomendasi kepada klien untuk menjalankan strategi manajemen perpajakan.

KESIMPULAN

Sesuai diskusi dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa karakter eksekutif terlibat aktif dalam menentukan Keputusan bisnis terkait penghindaran pajak dengan menjaga tingkat risiko yang mungkin dapat timbul. Selain itu, kepemilikan institusional menjadi komponen penting dalam menekan adanya praktek penghindaran pajak. Selanjutnya, kualitas audit menjadi sebuah mekanisme GCG yang tidak mampu menurunkan penghindaran pajak.

Tidak ada penelitian yang tidak memiliki suatu keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini, Pertama, penelitian kami hanya dilakukan dalam satu sektor industri yaitu industri manufatur dengan periode penelitian yang relatif singkat yaitu selama lima tahun. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sektor industri lainnya yang dimungkinkan untuk memberikan hasil penelitian yang berbeda. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan satu proksi untuk masing-masing variabel dalam model pengujian. Sehingga, disarankan bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan beberapa variabel lainnya seperti diversitas dewan direksi dan dewan komisioner atau menggunakan beberapa proksi penghindaran pajak lainnya seperti book tax differences, effective tax rate atau tax haven countries agar dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih dapat digeneralisir.

11

^{**} menunjukkan signifikansi pada tingkat 5%

REFERENSI

- Abdoh, H., & Liu, Y. (2021). Executive risk incentives, product market competition, and R&D. *Financial Review*, 56(1), 133–156. https://doi.org/10.1111/fire.12246
- Adeyani, V. A., & Winnie. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period For Authors The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX. Asian Journal of Accounting Research, 1(1), 28–38. https://doi.org/10.1108/AJAR-2016-01-01-B004
- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812. https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001
- Ayuputri, A., Rudiawarni, F. A., & Girindratama, M. W. (2023).

 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Earnings
 Management Pada Perusahaan Manufaktur Yang
 Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(1), 87–106.

 https://doi.org/10.25105/jat.v10i1.15050
- Badertscher, B. A., Katz, S. P., & Rego, S. O. (2013). The separation of ownership and control and corporate tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 56(2–3), 228–250. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2013.08.005
- Baghdadi, G., Podolski, E. J., & Veeraraghavan, M. (2022). CEO risk-seeking and corporate tax avoidance: Evidence from pilot CEOs. *Journal of Corporate Finance*, 76(September), 102282. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2022.102282
- Becker, S., Bryman, A., & Ferguson, H. (2012). Understanding Research for Social Policy and Social Work: Themes, Methods and Approaches. Policy Press.
- Bird, A., & Karolyi, S. A. (2017). Governance and taxes: Evidence from regression discontinuity. *Accounting Review*, 92(1), 29–50. https://doi.org/10.2308/accr-51520
- Chang, L. L., Hsiao, F. D., & Tsai, Y. C. (2013). Earnings, institutional investors, tax avoidance, and firm value: Evidence from Taiwan. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 22(2), 98–108. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2013.07.001
- DDTC. (2023). Digitalisasi Berisiko Tingkatkan Penghindaran Pajak. https://news.ddtc.co.id/digitalisasi-berisiko-tingkatkan-penghindaran-pajak-1796565
- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3(3), 183–199.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 85(4), 1163–1189. https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163
- Gaaya, S., Lakhal, N., & Lakhal, F. (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality. Managerial Auditing Journal, 32(7), 731–744. https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2017-1530
- Girindratama, M W, & Narsa, I. M. N. (2019). Hubungan Good Corporate Governance Dan Kinerja Perusahaan: Peran Mediasi Stabilitas Bank. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi ...*, 4(2), 26–41. https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/RAK/article/view/ 2126/1183
- Girindratama, Muhammad Wisnu, & Rudiawarni, F. A. (2022). Pengaruh Business Strategy Terhadap Tax Planning:

- Peran Financial Expertise Dan Institutional Ownership. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 22(1), 65–90. https://doi.org/10.25105/mraai.v22i1.9958
- Hasan, I., Kim, I., Teng, H., & Wu, Q. (2022). The effect of foreign institutional ownership on corporate tax avoidance: International evidence. *Journal of International* Accounting, Auditing and Taxation, 46. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2021.100440
- Hassan, N., Masum, M. H., & Sarkar, J. B. (2022). Ownership Structure and Corporate Tax Avoidance: Evidence From the Listed Companies of Bangladesh. *Polish Journal of Management Studies*, 25(1), 147–161. https://doi.org/10.17512/pjms.2022.25.1.09
- Hogan, B., & Noga, T. (2015). Auditor-provided tax services and long-term tax avoidance. Review of Accounting and Finance, 14(3), 285–305.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X
- Kanagaretnam, K., Lee, J., Lim, C. Y., & Lobo, G. J. (2016). Relation between auditor quality and tax aggressiveness: Implications of cross-country institutional differences. Auditing A Journal of Practice & Theory, 35(4), 105–135. https://doi.org/10.2308/ajpt-51417
- Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). Institutional ownership and corporate tax avoidance: New evidence. *Accounting Review*, 92(2), 101–122. https://doi.org/10.2308/accr-51529
- Khurana, I. K., & Moser, W. J. (2013). Institutional shareholders' investment horizons and tax avoidance. *Journal of the American Taxation Association*, 35(1), 111–134. https://doi.org/10.2308/atax-50315
- Kim, J. B., Li, Y., & Zhang, L. (2011). Corporate tax avoidance and stock price crash risk: Firm-level analysis. *Journal of Financial Economics*, 100(3), 639–662. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2010.07.007
- Lukito, P. C., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh Fixed Asset Intensity, Karakter Eksekutif, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*, 6(1), 202–211. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.532
- Mättö, M., Niskanen, M., & Ojala, H. (2023). The role of auditors and banks in the tax aggressiveness of private firms. *International Journal of Auditing*, 27(4), 208–219. https://doi.org/10.1111/ijau.12309
- Merkusiwati, N. K. L. A., & Eka Damayanthi, I. G. A. (2019).

 Pengaruh Pengungkapan CSR, Karakter Eksekutif,
 Profitabilitas, Dan Investasi Aktiva Tetap Terhadap
 Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi, 29(2), 833.

 https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i02.p26
- Mindzak, J., & Zeng, T. (2020). Pyramid ownership structure and tax avoidance among Canadian firms. *Accounting Research Journal*, 33(1), 16–33. https://doi.org/10.1108/ARJ-02-2017-0036
- Putri, A., Rohman, A., & Chariri, A. (2016). Tax avoidance, earnings management, and corporate governance mechanism (an evidence from Indonesia). *International Journal of Economic Research*, 13(4), 1931–1943.
- Richardson, G., Wang, B., & Zhang, X. (2016). Ownership structure and corporate tax avoidance: Evidence from publicly listed private firms in China. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 12(2), 141–158. https://doi.org/10.1016/j.jcae.2016.06.003
- Shi, A. A., Concepcion, F. R., Laguinday, C. M. R., Ong Hian Huy, T. A. T., & Unite, A. A. (2020). An analysis of the effects of foreign ownership on the level of tax avoidance across philippine publicly listed firms. *DLSU Business and Economics Review*, 30(1), 1–14.

https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e2lea80/Da mpakPenghindaran-Pajak-Indonesia-Diperkirakan-Rugi-Rp-687-Triliun